



**PUTUSAN**

**Nomor : 03/G/LH/2016/PTUN-SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:-----

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM**

**BADAK)**, beralamat Jalan. Wahid Hasyim Perum. Pinang Mas Blok E4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0030655.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, diwakili oleh Drs.A. Frencky Tennes, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Beralamat : Jalan Kalibata Selatan IIB No. 52 RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sesuai Surat Keputusan Badan Pendiri LSM BADAK, Nomor 01/SK-BADAK/BP-10/2015, tanggal 01 Oktober 2015, ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengurus Harian, juga berdasarkan AKTA Notaris Khairu Subhan, SH. No. 23 Tanggal 09 Agustus 2007 dan Perubahannya Akta Notaris KHAIRU SUBHAN, SH. No. 25 Tanggal 09 November 2007, selanjutnya sesuai SALINAN/GROSSE Akta Lembaga Barisan Anak Dayak

Halaman 1 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 03/G/LH/2016/PTUN-SMD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Nomor : 23 Tanggal 09 Agustus 2007 pada pasal

13 ayat 2;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : KUKUH TUGIYONO,

S.H., dan HJ. HARNE, S.H., Keduanya berkewarga-negaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor KUKUH, T. S.H. DAN

REKAN, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM beralamat Jl.

Daman Huri Perum Borneo Mukti II Blok C No. 17 Kelurahan

Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016.-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;-

**M E L A W A N**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No

01, Tengarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ROKMAN TORANG, SH, MH, Jabatan Kepala Bagian  
Administrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara;
2. ABDUL KADIR, SH., M.Si., Jabatan Kepala Sub.Bag  
Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;
3. JOKO ADI WIBOWO, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum  
Setkab Kutai Kartanegara;
4. HARMAN, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai  
Kartanegara;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SURATNO, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai

Kartanegara.

Kelimitya beralamat di Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Jalan  
Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong. Berdasarkan surat kuasa  
khusus Nomor : 01/SKK-Bankum/III/2016, tanggal 1 Maret 2016. ---

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;-

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor: 03/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 16 Februari 2016 tentang Lolos  
Dismissal Proses dan pemeriksaan perkara dengan acara  
biasa ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor: 03/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 16 Februari 2016 tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;  
-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor: 03/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 16 Februari 2016, tentang Surat  
penunjukan Panitera  
Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Samarinda Nomor :03/PEN-PP/2016/PTUN.SMD. tanggal 17  
Februari 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;  
-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Samarinda Nomor : 03/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 30 Maret

Halaman 3 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



2016 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;-----

- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Februari 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Maret 2016 dengan Register Perkara Nomor : 03/G/LH/2016/PTUN-SMD telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

Obyek Gugatan :

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. KALTIM BATUMANUNGGAL NOMOR : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP, DITETAPKAN DI TENGGARONG, TANGGAL 22 DESEMBER 2011.

Adapun dasar dan alasan diajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Januari 2016 mengetahui adanya kebenaran:

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. KALTIM BATUMANUNGGAL NOMOR : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN



2011 158 OP, DITETAPKAN DI TENGGARONG, TANGGAL 22 DESEMBER

2011.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pada pasal 55 berbunyi :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Penggugat mengetahui adanya nomor Keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dari Internet pada tanggal 14 Januari 2016, sedangkan mengenai informasi posisi obyek sengketa, Penggugat dapatkan informasi data spasial/digital dengan cara bawah tangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta.

Selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada hari ini tanggal 10 Februari 2016, dan mendapatkan berkas secara lengkap mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa in casu dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 tersebut, Gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini masih dalam tenggang waktu 90 hari ;

2.Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini berdasarkan :



a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pada pasal 53 ayat (2) huruf a berbunyi :

(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999. Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) :

**Pasal 73**

(1). Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;



(2). Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. Berbentuk badan hukum ;

b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;  
dan

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Tanggal 26 April 2007, Pasal 60 huruf d dan huruf e :

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

d. Mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.

e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 12 Januari 2009, Pasal 145 ayat (1) :

(1). Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat  
pengusahaan perkembangan yang menyalahi ketentuan.

3. Bahwa Penggugat adalah Organisasi Bidang Kehutanan yang memiliki Legal  
Standing berdasarkan :

a. Salinan /Grosse : Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat  
(LSM) Barisan Anak Dayak (BADAK) Kalimantan Timur, Nomor : 25 Tanggal 09  
Nopember 2007, Pasal 5 :

Tujuan lembaga ini adalah :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan  
bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di  
segala bidang antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang sosial,  
budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenaga kerjaan, bidang  
pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas.

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi  
Masyarakat, tanggal 22 Juli 2013, Pasal 10 ayat (1) huruf a :

(1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk :

a. badan hukum;

c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor :  
AHU-0030655.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan  
Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak  
Kalimantan Timur.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah organisasi masyarakat di bidang kehutanan bertujuan untuk pelestarian hutan dan telah memiliki badan hukum, dengan demikian Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan ini ;

4.Bahwa Penggugat kehilangan hak dan menderita kerugian atas hilangnya kualitas hidup yang dihasilkan hutan, berupa ;

- Resin/getah seperti : damar, Karet dan gaharu ;
- Minyak seperti : minyak kayu manis, minyak kamper, minyak keruing, minyak kenanga dan minyak lemak ;
- Makanan seperti : tepung aren, rebung bambu, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu dan umbut rotan ;
- Buah-buahan seperti : cempedak, duku, durian, mangga hutan, manggis, jengkol, petai dan rambutan ;
- Obat-obatan seperti : pasak bumi, pulai, gaharu dan tabat barito ;
- Tanaman hias seperti : anggrek hutan, bunga bangkai dan kantong semar ;
- Hasil hutan untuk penghasilan seperti : berbagai jenis rotan dan bambu ;
- Berbagai jenis binatang seperti : pelanduk, babi, rusa, ular burung walet dan lebah;
- Kayu yang biasa Penggugat gunakan untuk membangun rumah, membuat perahu untuk transportasi lokal, untuk ketersediaan peti mati dan mengerjakan pekerjaan sehari-hari.

5.Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Januari 2016 mendapat informasi dari masyarakat dan *internet*, maka Penggugat langsung melaksanakan Investigasi dilapangan dengan cara pengecekan langsung pada lokasi tambang batubara PT. Kaltim Batumanunggal dan mengambil titik - titik koordinat sebagai berikut :

No.	Koordinat Geografis	Keterangan
	LS	
BT		

Halaman 9 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



1	117° 07' 00.13" B 47° 38.19" S	Akses Pit - Dalam Tahura
2	117° 06' 55.68" B 47° 44.59" S	Pit - Dalam Tahura
3	117° 06' 43.68" B 47° 45.69" S	Akses Pit - Dalam Tahura
4	117° 06' 43.90" B 47° 54.86" S	Akses Pit - Dalam Tahura
5	117° 06' 49.03" B 47° 56.70" S	Akses Pit - Dalam Tahura
6	117° 06' 36.30" B 47° 59.87" S	Akses Pit - Dalam Tahura
7	117° 06' 33.87" B 48° 12.49" S	Pit - Dalam Tahura
8	117° 06' 07.63" B 48° 44.96" S	Simpang jalan hauling - Dalam Tahura
9	117° 09' 09.07" B 49° 46.17" S	Jetty - Dalam Tahura

Sesuai titik – titik koordinat di atas, Penggugat menemukan pelanggaran yaitu : PT. Kaltim Batumanunggal telah melakukan kegiatan pertambangan pada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang berfungsi sebagai Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Konservasi. PT. Kaltim Batumanunggal juga melakukan perambahan dan perusakan hutan di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Sedangkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 dan pasal 38 ayat (1), Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto yang merupakan kawasan pelestarian alam tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan batubara.

6. Bahwa Penggugat melakukan pengecekan di lokasi IUP-OP PT. Kaltim Batumanunggal yang sesuai dengan Surat Tugas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak ( LSM BADAK ) tanggal 14 Januari 2016 yaitu:
  - a. Melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang di lakukan oleh PT. Kaltim Batumanunggal yang disesuaikan dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar, tanggal 29 September 2009, dan pada sumber datanya menyatakan dasarnya adalah Peta Tata Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto Di Kabupaten Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur Skala 1 : 100.000 (lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991) dan Berita



Acara Tata Batas Taman Wisata Bukit Soeharto Tanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei 1991 beserta peta lampirannya skala 1 : 25.000. Penggugat mendapatkan fakta hukum dan terbukti bahwa PT. Kaltim Batumanunggal melaksanakan kegiatan penambangan batubara di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan luas overlapping IUP OP PT. Kaltim Batumanunggal seluas  $\pm 148,22$  (seratus empat puluh delapan koma dua puluh dua perseratus) Hektar.

- b. Melakukan pengecekan kerusakan hutan berdasarkan penafsiran Citralandsat 8 Liputan 1 Mei 2015 secara full dan detail di lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Kaltim Batumanunggal dengan luas kerusakan adalah seluas  $\pm 202,45$  (kurang lebih dua ratus dua koma empat puluh lima perseratus) Hektar.
  - c. Melaksanakan foto lokasi pelanggaran PT. Kaltim Batumanunggal.
7. Penggugat melaksanakan analisa data dan peta pada tanggal 18 Januari 2016 setelah mengetahui Keputusan Tata Usaha yang diterbitkan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa *in casu*, terhadap Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar, tanggal 29 September 2009, dan pada sumber datanya menyatakan dasarnya adalah Peta Tata Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto Di Kabupaten Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur Skala 1 : 100.000 (lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991) dan Berita Acara Tata Batas Taman Wisata Bukit Soeharto Tanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei 1991 beserta peta lampirannya skala 1 : 25.000, didapat fakta bahwa peta tersebut ditumpang tindihkan (overlay) dengan koordinat lampiran Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim Batumanunggal Nomor : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158OP, ditetapkan di : Tenggarong, tanggal 22 Desember 2011, dengan hasil berdasarkan fakta hukum dan terbukti bahwa izin yang diperoleh PT. Kaltim Batumanunggal sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim



Batumanunggal Nomor : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011  
158OP, ditetapkan di : Tenggarong, tanggal 22 Desember 2011, berada dalam  
kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

8. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang  
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim  
Batumanunggal Nomor : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011  
158OP, ditetapkan di : Tenggarong, tanggal 22 Desember 2011, bertentangan dengan  
ketentuan:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang  
Kehutanan tanggal 30 September 1999 pada pasal 6 dan pasal 38 ayat (1)  
berbunyi :

*Pasal 6*

*1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:*

- a. fungsi konservasi,*
- b. fungsi lindung, dan*
- c. fungsi produksi.*

*2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:*

- a. hutan konservasi,*
- b. hutan lindung, dan*
- c. hutan produksi.*

*Pasal 38*

*1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar  
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan  
produksi dan kawasan hutan lindung.*

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah Kawasan Pelestarian Alam/kawasan  
konservasi yang dilarang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan  
kehutanan termasuk pertambangan batubara.



Sehingga Tergugat melanggar ketentuan Pasal 60 Ayat (1) berbunyi :

*1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.*

Oleh sebab itu, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim Batumanunggal Nomor : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158OP, ditetapkan di : Tenggarong, tanggal 22 Desember 2011, dinyatakan batal atau tidak sah, dan harus dicabut oleh Tergugat;

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007, pasal 37 ayat 7 berbunyi :

*7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.*

Dan seharusnya Tergugat melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (2) dan ayat (4) berbunyi :

*2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*

Oleh sebab itu, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim Batumanunggal Nomor : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158OP, ditetapkan di : Tenggarong, tanggal 22 Desember 2011, dinyatakan batal atau tidak sah, dan harus dicabut oleh Tergugat.



9. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim Batumanunggal Nomor : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158OP, ditetapkan di : Tenggarong, tanggal 22 Desember 2011, kepada PT. Kaltim Batumanunggal, telah membuat PT. Kaltim Batumanunggal melanggar ketentuan :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tanggal 30 September 1999.

*Pasal 50 Ayat (3) Huruf a, b, g dan k, berbunyi:*

*3) Setiap orang dilarang:*

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;*
- b. merambah kawasan hutan;*
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;*
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.*

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada pasal 61 huruf a, pasal 62, pasal 63, pasal 69 dan pasal 74 :

*Ketentuan pada Pasal 61 huruf a berbunyi :*

*Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :*

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;*

*Ketentuan dalam Pasal 62 berbunyi :*

*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.*

*Ketentuan pada Pasal 63 Huruf b, Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf h dan Huruf i berbunyi:*





*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa :*

- b. penghentian sementara kegiatan;*
- d. penutupan lokasi;*
- e. pencabutan izin;*
- f. pembatalan izin;*
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau*
- i. denda administratif.*

*Ketentuan pada Pasal 74 Ayat (2) berbunyi :*

*2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :*

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau*
- b. pencabutan status badan hukum.*

10. Bahwa hingga saat ini Tergugat belum pernah mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim Batumanunggal Nomor : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158OP, ditetapkan di : Tenggarong, tanggal 22 Desember 2011;----

11. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 53 ayat (2) huruf b berbunyi :

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Bahwa sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

Halaman 15 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD





yang didalamnya terdapat Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)  
Pasal 3 Angka 1, Angka 2, Angka 3, Angka 6, dan Angka 7:

*Pasal 3*

*Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :*

- 1. Asas Kepastian Hukum;*
- 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
- 3. Asas Kepentingan Umum;*
- 6. Asas Profesionalitas; dan*
- 7. Asas Akuntabilitas.*

Penjelasan:

*Pasal 3*

*Angka 1*

*Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.*

*Angka 2*

*Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.*

*Angka 3*

*Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.*

*Angka 6*

*Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*Angka 7*



*Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa Tergugat telah melanggar *Asas Kepastian Hukum*, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dalam obyek sengketa, tidak menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tergugat menerbitkan obyek sengketa berada pada areal yang sangat dilarang untuk kegiatan pertambangan batubara, sehingga mengakibatkan kepastian hukum menjadi rancu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat telah melanggar *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dalam obyek sengketa, tidak berlandaskan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. Tergugat menerbitkan obyek sengketa berada pada areal tidak teratur bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan koordinasi dengan instansi teknis bidang kehutanan, tidak serasi penataan ruangnya, dan tidak seimbang dalam pengendalian Penyelenggara Negara, oleh karenanya merugikan Penggugat.

Bahwa Tergugat telah melanggar *Asas Kepentingan Umum*, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dalam obyek sengketa, tidak mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Tergugat menerbitkan obyek sengketa hanya berpihak kepada PT. Kaltim Batumanunggal, sehingga merugikan Penggugat dan masyarakat luas, karena Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah Taman Hutan Raya yang peruntukannya adalah untuk kawasan konservasi, yang seharusnya dilindungi dan dijaga kelestariannya, terutama harus dilindungi dan dijaga kelestariannya oleh Tergugat sebagai Pemerintah Daerah dan sebagai penyelenggara Pemerintahan;

Bahwa Tergugat telah melanggar *Asas Profesionalitas*, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dalam obyek sengketa, sangat tidak profesional, tidak menggunakan kode etik pemetaan yang standar, dan melanggar ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena areal yang diberikan kepada PT. Kaltim Batumanunggal adalah areal yang dilarang untuk dilakukan pertambangan batubara, bahkan bukan hanya itu, termasuk kegiatan usaha apapun sangatlah dilarang, karena Taman Hutan Raya Bukit Soeharto adalah Taman Hutan Raya yang peruntukannya adalah untuk kawasan konservasi, yang seharusnya dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Bahwa *Asas Akuntabilitas*, merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa *in casu*, yang batasnya terbukti sebagian masuk dalam Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto, oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari Tergugat. Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, didapatkan fakta hukum dan terbukti bahwa Tergugat tidak taat pada Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas, sehingga merugikan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. KALTIM BATUMANUNGGAL NOMOR : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158OP, ditetapkan di : Tenggarong, tanggal 22 Desember 2011;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA



PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. KALTIM  
BATUMANUNGAL NOMOR : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 KW KTN  
2011 158OP, ditetapkan di : Tenggaraong, tanggal 22 Desember 2011;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 April 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :

GUGATAN PENGGUGAT MENYALAHKAN KEWENANGAN MENGADILI  
KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara telah diakuinya ;
2. Bahwa segala hal yang TERGUGAT uraikan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Kaltim Batu Manunggal.
4. Namun demikian dalam hal pokok yang disengketakan yang berkaitan dengan adanya **“Dampak Negatif Langsung dari Kegiatan Usaha Pertambangan dan Kerusakan Hutan, Kehilangan Hak serta Kerugian hilangnya Kualitas Hidup yang dihasilkan Hutan”** akibat

Halaman 19 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



diterbitkannya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Kaltim Batu Manunggal yang terletak di Loa Janan dan Muara Jawa ;

5. Bahwa dengan dalil Penggugat yang demikian wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili yaitu Pengadilan Negeri seperti dalil Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang seharusnya Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, karena itu adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan sudah termasuk pada ranah kewenangan mengadili yaitu kompetensi Absolut.
6. Bahwa oleh karena TERGUGAT mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi :

***“Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”.***



7. Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT ini harus diputus (Putusan Sela) terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebelum memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkaranya.

**B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)  
PENGGUGAT, DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO.**

Bahwa dalam hal Penggugat mengajukan Gugatan juga tidak mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum terhadap Pengajuan Gugatan dalam Perkara A Quo atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) yang bertujuan antara lain untuk kepentingan pelestarian Hutan dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan diatur :

Ayat (1). Dalam rangka Pelaksanaan Tanggungjawab Pengelolaan Hutan, organisasi bidang Kehutanan berhak mengajukan Gugatan Perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi Hutan ;

Ayat (2). Organisasi bidang Kehutanan yang berhak mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengatur bahwa harus memenuhi Persyaratan :

- a. Berbentuk Badan Hukum;
- b. Organisasi tersebut dalam Anggaran Dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan Pelestarian fungsi Hutan dan ;





c.Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan :

Ayat (3). Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan Gugatan apabila memenuhi persyaratan :

- a.Berbentuk Badan Hukum;
- b.Menegaskan didalam Anggaran dasarnya bahwa Organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan ;
- c.Telah melaksanakan **Kegiatan nyata** sesuai dengan Kegiatan Anggaran Dasarnya **Paling SINGKAT 2 (dua) TAHUN.**

Bahwa dalam Perkara A Quo walaupun Penggugat didirikan Pada tanggal 9 Agustus 2007 dengan Akta No. 23 dan Perubahannya No. 25 tanggal 9 Nopember 2007 akan tetapi baru dapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0030655.AH.01.07 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (BADAK) sebagaimana dimuat dalam Gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “ Maka Penggugat belum memenuhi Persyaratan untuk dapat mengajukan Gugatan karena baru mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada **Tahun 2015** dan dalam Gugatannya tidak dijelaskan **Kegiatan NYATA** yang telah dilakukan oleh Penggugat khususnya terkait **LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.**





Oleh karena kegiatan nyata dari Penggugat tidak ada serta tidak memenuhi dari kedua Pasal tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam Perkara A Quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena tidak mempunyai **“Legal Standing”** dalam mengajukan Gugatan Perkara A Quo.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak-pihak yang dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah Pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 Ayat (1) berbunyi :

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.

Bahwa obyek Perkara A Quo berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim Batu Manunggal, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991 seluruhnya adalah masuk kawasan APL, (berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 577/ Menhut-II/2009 :

a.Seluas 148.22 ha berada dalam Kawasan Tahura Bukit Suharto berlaku sampai dengan Desember 2014, sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan

Halaman 23 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan No. S.492/IV-KKBHL/2011 tanggal 20 Oktober 2011 ;

b.Seluas 851, 78 ha berada dalam Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) berlaku sampai 11 Desember 2019.

Bahwa terhadap huruf (a) diatas adalah sudah dilakukan Permohonan Kepada Menteri Kehutanan dan sudah mendapat restu demikian juga dengan Persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur dengan Suratnya No. 620/4678/BPPD/BANGDA tanggal 3 Mei 2011.

Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara A quo harus menyatakan bahwa Gugatan A quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## C.GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel)

1.Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Tata Usaha Negara No. 03/G/LH/2016/PTUN-SMD yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Februari 2016 dan diperbaiki tanggal 30 Maret 2016 dapat dikategorikan Gugatan tersebut adalah Kabur (obscur libel) ;

2.Bahwa kekaburan terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 03/G/LH/2016/PTUN-SMD yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Februari 2016 dan diperbaiki tanggal 30 Maret 2016 sama sekali tidak mempunyai Dasar Hukum (Ongegrond) yang kuat sehingga Gugatan Penggugat kabur (obscur libel), mengingat tidak adanya rincian yang mendetail

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait kehilangan hak dan menderita kerugian atas hilangnya kualitas Hidup yang dihasilkan Hutan terhadap terbitnya Obyek Sengketa tidak dirinci dengan jelas ;

3. Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil yang sangat membingungkan dan sangat menyesatkan serta sangat merugikan Pihak Tergugat untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai dalil Gugatan yang kabur.

4. Bahwa oleh karenanya pula dalil gugatan Penggugat perkara a quo dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur terlihat dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak rinci, tidak jelas maka dengan perihal tersebut diatas untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat Perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui TERGUGAT ;

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian Eksepsi sekaligus Jawaban Tergugat mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa berdasar Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/VERMOEDEN VAN RECHTMATIG (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/keputusan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada Pembatalan atau Pencabutan.

Bahwa memang benar bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya terkait dengan obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai



Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Kaltim Batumanunggal No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011 adalah Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa Dasar Penerbitan terhadap keberadaan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Kaltim Batumanunggal No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011 adalah Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991 seluruhnya adalah masuk Kawasan APL (berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 577/Menhut-II/2009 ;

- a. Seluas 148,22 ha berada dalam Kawasan Tahura Bukit Suharto berlaku sampai dengan Desember 2014, sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan No. S.492/IV-KKBHL/2011 tanggal 20 Oktober 2011 ;
- b. Seluas 851, 78 ha berada dalam Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) berlaku sampai 11 Desember 2019.

Bahwa terhadap huruf (a) diatas adalah sudah dilakukan Permohonan Kepada Menteri Kehutanan dan sudah mendapat rekomendasi demikian juga dengan Persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur dengan Suratnya No. 620/4678/BPPD/BANGDA tanggal 3 Mei 2011.

4.Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan di atas, maka terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara/ TERGUGAT



berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kaltim Batumanunggal No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011 yang **dipersoalkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya harus tetap dianggap sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan sebelum ada pembatalan atau pencabutan, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap siapapun dan dimanapun berdasarkan ASAS ERGA OMNES.**

5.Bahwa dengan demikian, maka terhadap terbitnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kaltim Batumanunggal No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011 **adalah tetap sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.**

6.Bahwa **dasar hukum** TERGUGAT dalam menerbitkan semua Ijin Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim Batu Manunggal adalah berdasarkan atas ketentuan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai.

7.Bahwa Penggugat dalam mendapatkan informasi yang dituangkan dalam formulasi Gugatan adalah hanya berdasarkan informasi dari Masyarakat di sekitar Lokasi Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal pada tanggal 14 Januari 2016, maka Penggugat berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat barisan Anak Dayak pada tanggal 14 Januari 2016 yang langsung memerintahkan



terhadap LSM BADAK untuk melakukan Investigasi dan Pengecekan di Lokasi PT. Kaltim Batumanunggal.

Bahwa Hasil Investigasi dan Pengecekan yang dilakukan oleh LSM BADAK terhadap areal yang dikelola oleh PT. Kaltim Batumanunggal merupakan hasil Investigasi yang tidak Sah dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan dimuka Hukum serta tidak dapat diterima :

- a. Bahwa Landasan Penggugat dalam hal ini adalah Undang-undang No. 41 tahun 1999 yang menjadi Dasar Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini tidak ada satu pasal yang memberikan wewenang kepada masyarakat, kelompok untuk melakukan tugas dimaksud dan sesuai isi pasal 71 Undang-undang No. 41 tahun 1999, masyarakat hanya berhak mengajukan gugatan Perwakilan ke Pengadilan dan/ atau melaporkan ke PENEGAK HUKUM terhadap adanya Kerusakan Hutan yang merugikan masyarakat ;
- b. Bahwa hasil Pengecekan atas Surat Perintah, Surat Tugas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak, tanggal 14 Januari 2016 yang dijadikan alasan hukum sungguh aneh atau luar biasa, sesuai Pasal 77 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu tidak pernah memberikan wewenang kepada Penggugat dan jika hal ini dapat diterima dapat dikwalifikasikan sebagai Perambahan tugas PENYIDIKAN yang akan merusak Pranata Hukum dan tatanan Hukum Negara Republik Indonesia ;
- c. Bahwa yang menjadi pertanyaan Tergugat adalah apakah Penggugat sudah melakukan tindakan Hukum Pelaporan atas tindakan Pengerusakan hutan dan dampak Negatif langsung akibat Kegiatan Pertambangan serta Kerugian Kualitas Hidup ke KEPOLISIAN dan apakah sudah ada Putusan Hukum yang





mengikat dari Pengadilan yang menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan  
tindakan Pengrusakan Hutan sesuai kewenangan yang diberikan Pasal 71  
Undang-undang No. 41 tahun 1999.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap kegiatan “**investigasi**” dan  
“**analisa**” yang dilakukan oleh Penggugat terhadap keberadaan PT. Kaltim  
Batumanunggal yang terletak di Loa Janan dan Muara Jawa Kabupaten Kutai  
Kartanegara yang mana bahwa “**investigasi**” dan “**analisa**” dimaksud adalah tidak  
mempunyai Dasar Hukum, serta atas Dasar apa Penggugat melakukan kegiatan  
tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan semua perijinan telah sesuai  
Prosedur, lebih-lebih Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai Hubungan Hukum  
dengan PT. Kaltim Batumanunggal;

Bahwa pemikiran dan argumentasi yang disampaikan oleh Penggugat serta adanya  
**Investigasi dan pengecekan serta analisa** ke areal PT. Kaltim Batumanunggal  
yang terletak di Loa Janan dan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara oleh  
Penggugat tidak melalui mekanisme, prosedur serta Ijin dari Manajemen tentu  
kurang sesuai etika sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentu  
akan merugikan Perusahaan itu sendiri, oleh karena itu dasar pemikiran yang tidak  
ada Dasar Hukum sama sekali, mengingat bahwa terhadap keberadaan PT. Kaltim  
Batu Manunggal adalah sudah memberikan andil dan kontribusi kepada  
Masyarakat Lingkar Tambang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai  
Kartanegara pada umumnya, oleh karena itu dalil Penggugat yang merasa dirugikan  
terkait PT. Kaltim Batu Manunggal adalah salah kaprah, serta tidak tepat, yang  
dirugikan bagi masyarakat yang mana termasuk juga Penggugat..... ? Penggugat  
dalam hal ini setidaknya-tidaknya mendapatkan informasi yang salah dari pihak-pihak

Halaman 29 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD





pemberi informasi hal demikian dapat menimbulkan hasil dari berita dan informasi tersebut menjadi tidak berimbang sehingga hasilnya pun akan tidak bisa dijadikan Landasan Hukum;

Bahwa selaku Tergugat dalam setiap penerbitan Perijinan lebih-lebih dalam Perkara A quo terhadap Usaha Pertambangan tentu dan sudah menjadi Kewajiban Hukum bagi Tergugat untuk mempedomani aturan-aturan yang ada baik di bidang Kehutanan maupun Pertambangan maupun aturan-aturan lain yang ada kaitannya dengan usaha dimaksud;

Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam perkara No.03/LH/2016/PTUN-SMD yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Februari 2016 dan diperbaiki tanggal 30 Maret 2016 yang mendalilkan bahwa adanya kehilangan Hak dan Menderita Kerugian atas Kualitas Hidup, Pelanggaran berupa Perusakan Hutan, oleh karena ini adanya formulasi Penggabungan Gugatan maka sudah tentu akan diselesaikan secara tersendiri pula;

9. Bahwa terhadap Penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi Pasal 5, Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang hal tersebut telah dibuktikan Tergugat dalam memproses dan menyetujui :

- Bahwa dalil Penggugat adalah REKAYASA SEMATA dan PENUH KEBOHONGAN, jelas-jelas tidak ada HAK Penggugat yang dilanggar sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang “merasa Kepentingan dirugikan oleh Suatu Keputusan TUN...dst”.

Kepentingan itu harus bersifat langsung adalah Kepentingan Penggugat sendiri.



- Bahwa jelas belum ada Kepentingan Penggugat terlanggar dalam Perkara A quo, Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu mengenai Kepentingan Orang lain yang berarti untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat harus mempunyai kepentingan Sendiri untuk mengajukan Gugatan.

10. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang diberikan kepada PT. Kaltim Batu Manunggal DITERBITKAN BERDASARKAN **PROSEDUR** dan **SUBTANSI** YANG BENAR DAN TELAH MELALUI TAHAPAN URUTAN PERIJINAN YANG SESUAI DENGAN ketentuan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka jelas **terbitnya Perijinan yang diberikan kepada PT. Kaltim Batu Manunggal yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAIK DARI SEGI KEWENANGAN, PROSEDUR ATAU PERSYARATAN, MAUPUN DARI SEGI SUBTANSINYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMBANGAN MAUPUN KEHUTANAN.**

11. Bahwa terhadap terbitnya Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kaltim Batu Manunggal No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011 oleh Tergugat adalah sudah tepat dan tidak salah dalam penerbitannya.

Halaman 31 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



12. Bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak akan mencabut Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kaltim Batu Manunggal No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011, dengan pertimbangan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara secara substansi, prosedur dan kewenangan tidak salah dan sudah tepat, serta dalam hal PT. Kaltim Batu Manunggal yang bergerak dibidang Pertambangan tidak melakukan Pelanggaran di Lapangan, karena bahwa dari Dinas Pertambangan sebagai instansi terkait telah melakukan Pemantauan bersama-sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memantau kegiatan dilapangan.

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kaltim Batu Manunggal No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011 adalah tidak pernah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Benar, karena penerbitannya pun terhadap perkara a quo adalah sudah dengan Pertimbangan yang obyektif, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Bahwa dengan adanya PT, Kaltim Batu Manunggal yang bergerak dibidang pertambangan maupun meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar tambang khususnya masyarakat di Loa Janan dan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya, yang sekaligus dapat menambah PAD bagi Pemerintahan Daerah guna kepetingan bersama tanpa membedakan golongan atau kelompok yang mengimplementasikan ketentuan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK-251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001 tentang Pelaksanaan dan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai

(vide Pasal 16 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/

HK-251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001).

Berdasarkan apa yang Tergugat uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- 1.Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kaltim Batu Manunggal No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011;
- 3.Menolak mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kaltim Batu Manunggal No. 540/158/IUP-OP/MBPBAT/XII/2011 KW KTN 2011 158 OP tanggal 22 Desember 2011;
- 4.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 33 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliknya  
tertanggal 3 Mei 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Dupliknya  
tertanggal 17 Mei 2016;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan bukti suratnya yang  
telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ataupun pembedingnya  
yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara  
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi  
Kepada PT. KALTIM BATUMANUNGGAL Nomor : 540/ 158/  
IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011, ditetapkan di Tenggarong tanggal  
22 Desember 2011 ;-----

Bukti P-2a : fotokopi sesuai asli Akta Notaris Khairu Subhan, SH, Nomor : 23  
Tentang Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan  
Anak Dayak (BADAK), tanggal 09 Agustus 2007 ;-----

Bukti P-2b : fotokopi sesuai asli Akta Notaris Khairu Subhan, SH, Nomor : 25  
Tentang Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya  
Masyarakat (LSM) Barisan Anak Dayak (BADAK) Kalimantan  
Timur, tanggal 09 Nopember 2007 ;-----

Bukti P-3 : fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan  
Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya  
Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, tanggal 22



Desember

2015 ;-----

Bukti P-4 : fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Nomor : 01/SK-BADAK/  
BP-10/2015 Tentang Susunan Organisasi dan Anggota Badan  
Pengurus Harian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak  
Dayak (LSM BADAK) Dari Badan Pendiri LSM BADAK,  
tanggal 01 Oktober 2015 ;-----

Bukti P-5 : fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Dari Kelurahan Kalibata  
Nomor : 5704 /-1.755 Tentang Pernyataan Nama Yang  
Bersangkutan Dalam KTP Dan Kartu Keluarga Atas nama Drs.  
A.Frencky Tennes dan dalam Ijazah tertulis Biandy Thomas  
Frencky Tennes sedang di Akta Pendirian LSM BADAK  
Kalimantan Timur tertulis Doktorandus B.T Frencky Tennes  
Adalah Orang yang sama, tanggal 21 Desember 2015;-----

Bukti P-6 : fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Terdaftar dari  
Kesbanglinmas Nomor : 01-64-00/790/1-BKP/X/2015, tanggal 12  
Oktober 2015, NPWP dan Surat Keterangan Domisili Nomor :  
474/203/K.SPJ.B/EkBang/X/2015, tanggal 02 Oktober 2015 ;---

Bukti P-7 : fotokopi sesuai asli Surat Tugas 001/ST-LSM/I/2016, tanggal 14  
Januari 2016 ;-----

Bukti P-8 : fotokopi sesuai asli Daftar Koordinat Hasil Investigasi LSM  
BADAK Terhadap IUP-OP PT.KALTIM BATUMANUNGGAL,  
tanggal 18 Januari 2016 ;-----

Halaman 35 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9a,b,c,d,e f,g : fotokopi sesuai fotokopi Dokumentasi Hasil Investigasi LSM

BADAK terhadap IUP - OP PT. KALTIM

BATUMANUNGGAL, tanggal 18 Januari 2016 ;-----

Bukti P-10 a : fotokopi sesuai fotokopi Peta Hasil Investigasi LSM Badak

terhadap pelanggaran IUP - OP PT. KALTIM

BATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/Menhut-II/2009

tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang

terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam

Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratus

empat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal

29 September 2009, Skala 1 : 50.000, tanggal 18 Januari 2016;

-----

Bukti P-10b : fotokopi sesuai fotokopi Peta Hasil Investigasi LSM Badak

terhadap pelanggaran IUP - OP PT. KALTIM

BATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/Menhut-II/2009

tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang

terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam

Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratus

empat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal

29 September 2009, Skala 1 : 25.000, tanggal 18 Januari

2016;-----

Bukti P-10c : fotokopi sesuai fotokopi Peta Citralandsat 8 Investigasi LSM

Badak terhadap pelanggaran IUP-OP PT. KALTIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratus empat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal 29 September 2009, Skala 1 : 50.000, tanggal 18 Januari 2016;-----

Bukti P-10d : fotokopi sesuai fotokopi Peta Citralandsat 8 Investigasi LSM Badak terhadap pelanggaran IUP-OP PT. KALTIM BATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratus empat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal 29 September 2009, Skala 1 : 25.000, tanggal 18 Januari 2016 ;-----

Bukti P-11a : fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (Enam puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) Hektar, tanggal 29 September 2009 ;-----

Halaman 37 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



- Bukti P-11b : fotokopi sesuai fotokopi Peta Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (Enam puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) Hektar ;-----
- Bukti P-12 : fotokopi sesuai fotokopi Arahan UPTD Planologi Wilayah 1 Tentang Batas Wilayah Tahura Bukit Suharto (sumber data Majalah Mingguan KALTIM Edisi 06 Tahun XV/2015 ;-----
- Bukti P-13 : fotokopi sesuai fotokopi batas kawasan Tahura Bukit Soeharto;---
- Bukti P-14a : fotokopi sesuai fotokopi Kliping Koran Kaltim Pos tanggal 20 Juni 2016, Tambang Ilegal Terancam Menguap;-----
- Bukti P-14b : fotokopi sesuai fotokopi Kliping Koran Kaltim Pos tanggal 21 Juni 2016, Undang KPK ke Tahura;-----
- Bukti P-15 : fotokopi sesuai fotokopi foto sidang lapangan (PS) tanggal 10 Juni 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah menyampaikan bukti suratnya yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ataupun pembandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29 sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KALTIM BATUMANUNGGAL Nomor : 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/201, tanggal 22 Desember 2011;
- Bukti T-2 : fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Direktorat Jenderal Planologi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor : S.901/BPKH

IV-2/2009, Perihal : Permohonan Klarifikasi Koordinat SK.KP

Eksplorasi No. KW 99PP0058 terhadap SK.Menhut No. 577/

Menhut-II/2009, tanggal 8 Desember 2009 ;-----

Bukti T-3 : fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan tanggal 21 Desember 2010 Nomor : S.551/IV-KK/2010, Perihal : Penegakan Posisi Lokasi KP PT. Kaltim Batumanunggal terhadap SK Menteri Kehutanan Nomor 577/Menhut-II/2009 ;-----

Bukti T-4 : fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : S.492/IV-KKBHL/2011, Perihal : Mohon Dukungan Penyesuaian Jangka Waktu IUP-OP a.n. PT. Kaltim Batumanunggal ;-----

Bukti T-5 : fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KALTIM BATUMANUNGAL Nomor : 540/1743/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009, tanggal 11 Desember 2009 ;-----

Bukti T-6 : fotokopi sesuai asli Surat Direktur Utama PT. Kaltim Batumanunggal tanggal 18 September 2009, Nomor : 081/KBM/IX/2009, Perihal : Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi. ;-----

Bukti T-7 : fotokopi sesuai asli Telaahan Staf Kasie Pertambangan Batubara kepada Kepala Bidang Mineral Batubara, Panas Bumi dan Air

Halaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 02 Desember 2009, Perihal : Permohonan Perpanjangan KP. Eksploitasi PT. Kaltim Batumanunggal ;-----

Bukti T-8 : fotokopi sesuai asli Telaahan Staf Kepala Bidang Mineral Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 07 Desember 2009, Perihal : Permohonan Perpanjangan KP. Eksploitasi PT. Kaltim Batumanunggal ;-----

Bukti T-9 : fotokopi sesuai asli Telaahan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bupati Kutai Kartanegara, tanggal 10 Desember 2009, Perihal : Permohonan IUP Operasi Produksi ;-----

Bukti T-10 : fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Tim Terpadu, tanggal 06 Desember 2011, tentang Pembahasan Permohonan Penyesuaian Jangka Waktu IUP Operasi Produksi An. PT. KALTIM BATUMANUNGGAL, luas 1000 Ha di Kec. Loa Janan dan Muara Jawa ;-----

Bukti T-11 : fotokopi sesuai asli Telaahan Staf Pj. Kasi Pertambangan Batubara kepada Kepala Bidang Mineral Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 13 Desember 2011, Perihal : Permohonan Penyesuaian Jangka Waktu IUP OP atas nama PT. Kaltim Batumanunggal ;-----

Bukti T-12 : fotokopi sesuai asli Telaahan Kepala Bidang Mineral Batubara Panas Bumi dan Air Tanah kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 16 Desember 2011, Perihal : Permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyesuaian Jangka Waktu IUP OP atas nama PT.Kaltim

Batumanunggal ;-----

Bukti T-13 : fotokopi sesuai asli Telaahan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Bupati Kutai Kartanegara, tanggal 16 Desember 2011, Perihal : Permohonan Penyesuaian Jangka Waktu IUP OP atas nama PT.Kaltim Batumanunggal ;-----

Bukti T-14 : fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor : 177.K/2013/DDJP/1996 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.P00334), tanggal 13 Mei 1996 ;-----

Bukti T-15 : fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor : 216.K/23.03/DDJP/1998 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.96P00334), tanggal 22 Juli 1998 ;-----

Bukti T-16 : fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor : 700 K/24.01/DJP/2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.99PP0058), tanggal 6 Desember 2000 ;-----

Bukti T-17 : fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor : 701 K/24.02/DJP/2000 tentang

Halaman 41 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Kuasa  
Pertambangan Penjualan, tanggal 6 Desember 2000 ;-----

Bukti T-18 : fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor :  
180.188/HK-251/2001, tanggal 26 April 2001 tentang  
Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan  
Umum dalam Wilayah Kabupaten Kutai ;-----

Bukti T-19 : fotokopi sesuai asli Piagam Penghargaan dari Gubernur  
Kalimantan Timur menetapkan peringkat "Biru" kepada PT.  
KALTIM BATU MANUNGGAL dalam rangka Program  
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan  
Lingkungan Hidup Tahun 2013-2014, tanggal 05 Juni 2014 ;-----

Bukti T-20 : fotokopi sesuai asli Piagam Penghargaan dari Gubernur  
Kalimantan Timur menetapkan peringkat "Biru" kepada PT.  
KALTIM BATU MANUNGGAL dalam rangka Program  
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan  
Lingkungan Hidup Periode Tahun 2014-2015, tanggal 5 Juni  
2015 ;-----

Bukti T-21 : fotokopi sesuai asli Piagam Penghargaan dari Gubernur  
Kalimantan Timur menetapkan peringkat "Biru" kepada PT.  
KALTIM BATU MANUNGGAL dalam rangka Program  
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan  
Lingkungan Hidup Tahun 2015-2016, tanggal 29 Mei 2016 ;-----

Bukti T-22 : fotokopi sesuai fotokopi Surat dari Menteri Kehutanan Republik  
Indonesia Nomor: S.504/Menhut-IV/2008, Hal : Penggunaan /  
Pemanfaatan Jalan Eks. HPH dalam Kawasan Tahura Bukit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeharto, tanggal 29 Agustus 2008 yang ditujukan kepada  
Gubernur Kalimantan Timur; -----

Bukti T-23 : fotokopi sesuai fotokopi Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi  
Kalimantan Timur Nomor : 622/6858/DK-V/2014, Perihal :  
Permohonan Ijin Pemanfaatan Jalan didalam Tahura Bukit  
Soeharto untuk monitoring rehabilitasi lahan dan jalan angkutan  
batubara an. PT.Kaltim Batumanunggal, tanggal 28 Nopember  
2014 ; -----

Bukti T-24 : fotokopi dari fotokopi Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya  
Alam dan Ekosistem Direktorat Pemolaan Dan Informasi  
Konservasi Alam Nomor : S.128/PIKA-4/2015, tanggal 12  
Oktober 2015 Perihal : Draft Perjanjian Kerjasama dan Rencana  
Pelaksanaan Program a.n. PT. Kaltim Batu Manunggal ;-----

Bukti T-25 : fotokopi sesuai fotokopi Surat dari Kementerian Kehutanan  
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam  
Nomor : S.299/IV-KKBHL/2015, tanggal 4 Mei 2015 Perihal :  
Pemanfaatan Jalan di Dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto  
sepanjang  $\pm 2.67$  km untuk Keperluan Jalan Rehabilitasi Lahan  
dan Jalan Angkutan Batubara an. PT. Kaltim Batu Manunggal;---

Bukti T-26 : fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Pengkajian Lapangan  
Dalam Rangka Permohonan Ijin Pemanfaatan Jalan Di dalam  
Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Sepanjang  $\pm 2.67$  KM Untuk  
Keperluan Jalan Rehabilitasi Lahan Dan Jalan Angkutan Batubara  
A.N. PT. KALTIM BATU MANUNGAL, tanggal 19 Maret

Halaman 43 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 ;-----

--

Bukti T-27 : fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :  
270/Kpts-II/1991 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Wisata  
Bukit Soeharto di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi  
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 61.850 Ha sebagai  
Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Hutan Wisata, tanggal 20  
Mei 1991 ;-----

Bukti T-28 : fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :  
SK.419/Menhut-II/2004 Tentang Perubahan Fungsi Taman  
Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 (Enam Puluh Satu  
Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) Hektar yang terletak di  
Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Pasir, Provinsi  
Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya, tanggal 19  
Oktober 2004 ;-----

Bukti T-29 : fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik  
Indonesia Nomor : SK.577/Menhut-II/2009 Tentang Penetapan  
Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten  
Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi  
Kalimantan Timur seluas 67.766 (Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh  
Ratus Enam Puluh Enam) Hektar, tanggal 29 September 2009 ;---

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di  
lokasi yang diatasnya terbit objek sengketa pada tanggal 10 Juni 2016 yang isi  
selengkapny sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan  
Setempat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SHAHAR AL HAQQ dan BAMBANG ANUGERAH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan saksi SHAHAR AL HAQQ;-----

- Bahwa saksi bertugas di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto;
- Bahwa setahu saksi lahan Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal masuk ke dalam wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, luasnya  $\pm$  148, 22 Hektar;
- Bahwa setahu saksi ada perusahaan lain yang memiliki izin usaha di atas wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yaitu PT. Artha Pratama Jaya;
- Bahwa saksi melihat diatas lahan Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal ada lubang galian tambang, dan ada sebageaian yang telah direklamasi;
- Bahwa setahu saksi izin usaha PT. Kaltim Batumanunggal berlaku sampai tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali PT. Kaltim Batumanunggal melaksanakan perpanjangan izin usahanya;
- Bahwa saksi belum pernah/tidak tahu mengenai piagam penghargaan “Biru” yang diberikan Gubernur Kalimantan Timur kepada PT. Kaltim Batumanunggal.

Keterangan saksi BAMBANG

ANUGERAH;-----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal;

Halaman 45 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini PT. Kaltim Batumanunggal sudah tidak menambang lagi, dengan alasan ditutup Police Line karena menambang hutan lindung;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu PT. Kaltim Batumanunggal sudah tidak ada kegiatan Penambangan;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) galian tambang PT. Kaltim Batumanunggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di lokasi Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal telah direklamasi atau belum direklamasi.

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu AHMAD FAHRUJI dan YUDIARTA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan saksi AHMAD FAHRUJI;-----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke lokasi Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal pada tanggal 10 Desember 2015, dalam rangka penilaian;
- Bahwa pada saat kesana saksi tidak melihat ada Police Line;
- Bahwa saksi pernah melihat Kolam sisa tambang;
- Bahwa saksi pernah melihat reklamasi di lokasi Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal;
- Bahwa saksi mengetahui ada lahan Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal yang masuk ke dalam wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu mengenai piagam penghargaan “Biru” yang diberikan Gubernur Kalimantan Timur kepada PT. Kaltim Batumanunggal pada tahun 2014, 2015 dan 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap PT. Kaltim Batumanunggal.

Keterangan saksi YUDIARTA;-----

- Bahwa setahu saksi lokasi Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal di Kecamatan Muara Jawa;
- Bahwa sebelum terbitnya SK Menteri Kehutanan No 577 tahun 2009, lahan Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal tidak masuk ke dalam wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, tetapi setelah SK Menteri Kehutanan No 577 tahun 2009 diterbitkan lahan Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal jadi masuk ke dalam wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto;
- Bahwa sesuai SK Menteri Kehutanan No 577 tahun 2009 poin B, terhadap izin usaha yang telah diterbitkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah yang sah masih tetap berlaku sampai izinnya berakhir;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara fisik lahan Kuasa Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto;
- Bahwa berdasarkan bukti T-1, maka izin usaha PT. Kaltim Batumanunggal seluas  $\pm 148,22$  Hektar berlaku sampai Desember 2014.



-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah **Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara**

**Nomor 540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Kaltim**

**Batumanunggal** (vide bukti P-1 = T-1) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 20 April 2016 hal





mana ditegaskan kembali dalam Dupliknya tertanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat menyalahi kewenangan mengadili Kompetensi Absolut ;-----
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing / kedudukan hukum terhadap pengajuan gugatan a quo;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) ;-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya Menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan a quo, yang akan diuraikan sebagai berikut ;---

-----Menimbang bahwa dalam sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara pengujian formil gugatan yang terkait dengan aspek Kepentingan mengajukan gugatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni Kepentingan menggugat dari segi subyek hukum dan kepentingan hukum dari obyek materi gugatan;-----

-----Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat dalam hal ini LSM Barisan Anak Dayak(Badak) adalah subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 49 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



Tata Usaha Negara menyatakan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”* ;-----

-----Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hajon, S.H., dkk dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ;-----

-----Menimbang bahwa dalam perkembangannya Konsepsi “kepentingan yang dirugikan” akibat terbitnya sebuah KTUN dalam mengajukan gugatan ke PTUN sebagaimana dalam Pasal 53 tersebut di atas mengalami perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan : “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”;

-----Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 87 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam posisi menggugat (*legal standing*) di Peradilan Tata Usaha Negara yang awalnya secara rigid tidak mengenal konsep gugatan actio popularis dan mempersyaratkan akibat hukum yang nyata dengan hubungan kausalitas berkepentingan langsung berubah menjadi lebih terbuka dan dinamis yang pada kondisi tertentu membuka peluang legal standing bagi badan hukum perdata sebagai perwakilan Warga Masyarakat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terbukanya peluang gugatan perwakilan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas juga diperkuat dengan disahkannya beberapa Undang-Undang yang memberi peluang kepada badan hukum atau perwakilan masyarakat untuk melakukan gugatan perwakilan atas nama kelompok masyarakat ke pengadilan terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang bersifat publik seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dalam perkara a quo yang menjadi pokok sengketa adalah rusaknya kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Suharto di Kalimantan Timur;

Halaman 51 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dibolehkannya Organisasi Bidang Kehutanan yang berbadan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan menunjukkan adanya perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) adalah badan hukum perdata berdasarkan Akta Notaris Khairu Subhan, SH No. 23 Tanggal 09 Agustus 2007 dan Perubahannya Akta Notaris Khairu Subhan, SH No. 25 Tanggal 09 November 2007, serta Akta Pendirian LSM BADAK Nomor : 01/SK-BADAK/BP-10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dan juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor :AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 dan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) sejak pendirian pertamanya tahun 2007 telah mengkhususkan untuk konsen melindungi dan menyelesaikan isu-isu lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) (vide bukti P-2a, P-2b, P-3 dan P-4);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan merujuk pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sehingga dari segi Subyek hukum menggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai telah memiliki Legal Standing seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----  
-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dari segi obyek materi, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkan obyek sengketa a quo? -----  
-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim Batumanunggal (vide bukti P-1 = T-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam surat keputusan objek sengketa a quo terdapat 2 (dua) macam keputusan izin usaha pertambangan operasi produksi yang diberikan kepada PT. Kaltim Batumanunggal, yaitu :-----

1. Izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 148, 22 Ha (seratus empat puluh delapan koma dua puluh dua hektar) berada dalam kawasan Tahura Bukit Suharto, sesuai Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan No. 492/IV-KKBHL/2011 tanggal 20 Oktober 2011.-----
2. Izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 851, 78 Ha (delapan ratus lima puluh satu koma tujuh puluh delapan hektar) berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya sebagaimana juga termuat dalam Repliknya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang serta tidak taat

Halaman 53 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa a quo”;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya sebagaimana juga termuat dalam Repliknya mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan fakta hukum dan Terbukti bahwa PT. Kaltim Batumanunggal melaksanakan kegiatan penambangan batubara di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan luas overlapping IUP OP PT. Kaltim Batumanunggal seluas  $\pm 148, 22$  (seratus empat puluh delapan koma dua puluh dua) Hektar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan pihak Penggugat serta berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 10 Juni 2016, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok dari gugatan Penggugat adalah terkait izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Kaltim Batumanunggal seluas  $\pm 148, 22$  (seratus empat puluh delapan koma dua puluh dua) Hektar yang berada dalam kawasan Taman hutan raya Bukit Suharto, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa a quo adalah hanya sebatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Kaltim Batumanunggal seluas  $\pm 148, 22$  (seratus empat puluh delapan koma dua puluh dua) Hektar yang berada dalam kawasan Taman hutan raya Bukit Suharto;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti P-1 = T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6,

T-10 dan T-13 didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Direktur Utama PT. Kaltim Batu Manunggal melalui suratnya Nomor :081/KBM/IX/2009 tanggal 18 September 2009 telah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada Bupati Kutai Kartanegara (vide bukti T-6);-----
- Bahwa berdasarkan Surat kepala Balai Pemantapan kawasan hutan wilayah IV Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor S.901/BPKH IV-2/2009 tanggal 8 Desember 2009, disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelaahan antara daftar koordinat areal PT Kaltim Batumanunggal terhadap peta lampiran keputusan menteri kehutanan No : 577/menhut - II / 2009 tanggal 29 September 2009 tentang penetapan Tahura Bukit Soeharto, areal yang dimohon berada dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto seluas ± 148,22 Ha (vide bukti T-2);-
- Bahwa Pj Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 540/1743/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kaltim Batumanunggal (vide bukti T-5);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perlindungan hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Nomor S.551/IV-KK/2010 tanggal 21 Desember 2010, dinyatakan bahwa terhadap izin Kuasa

Halaman 55 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal dinyatakan tetap berlaku sampai izinnnya berakhir (vide bukti T-3);-

- Bahwa Direktur PT. Kaltim Batumanunggal melalui suratnya Nomor :072/KBM/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan dukungan penyesuaian jangka waktu IUP-OP atas nama PT. Kaltim Batumanunggal kepada Direktur Jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam Kementerian Kehutanan (vide bukti T-4);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Nomor S.492/IV-KKBHL/2011 tanggal 20 Oktober 2011, dinyatakan bahwa **Direktur Jenderal Perlindungan dan hutan dan Konservasi alam kementerian Kehutanan menyetujui penyesuaian jangka waktu sampai dengan bulan Desember 2014 pada areal seluas 148,22 Ha tersebut** (vide bukti T-4);-----
- Bahwa Direktur Utama PT. Kaltim Batumanunggal melalui suratnya Nomor :081/KBM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan penyesuaian jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Bupati Kutai Kartanegara (vide bukti T-1);-----
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengadakan rapat pembahasan permohonan penyesuaian jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Kaltim Batumanunggal dengan



keputusan rapat bahwa **penyesuaian jangka waktu IUP OP PT.**

**Kaltim Batumanunggal dapat diproses dengan mengacu pada surat**

**Kementerian Kehutanan Dirjen Perlindungan Hutan dan**

**Konservasi Alam Nomor S.492/IV-KKBHL/2011 tanggal 20 Oktober**

**2011** (vide bukti T-10);-----

- Bahwa terkait permohonan penyesuaian jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Kaltim Batumanunggal, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat tertanggal 16 Desember 2011 telah memberikan telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara, dengan saran tindak lanjut bahwa **penyesuaian jangka waktu izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat diproses dengan mengacu pada surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. S.492/IV-KKBHL/2011 tanggal 20 Oktober 2011** (vide bukti T-13);-----

- Bahwa Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Nomor :540/158/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim Batumanunggal (vide bukti P-1 = T-1), dimana dibagian memutuskan berbunyi ;-----

Memutuskan

Halaman 57 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



**Kesatu** : Memberikan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.

Kaltim Batumanunggal, Lokasi Pertambangan : Loa Janan dan Muara Jawa, Kode

Wilayah KW KTN 2011 158 OP, Luas 1.000 Ha, sesuai Keputusan Menteri

Kehutanan No. 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991 seluruhnya APL.

(Berdasarkan Kepmen Kehutanan No. 577/Menhut-II/2009) :-----

- Seluas 148, 22 Ha berada dalam kawasan Tahura Bukit Suharto berlaku sampai dengan Desember 2014, sesuai Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan No. 492/IV-KKBHL/2011 tanggal 20 Oktober 2011.-----
- Seluas 851, 78 Ha berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) berlaku sampai 11 Desember 2019.-----

**Kedua** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali (sesuai dengan komoditas tambang sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 11 Desember 2019.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Kaltim Batumanunggal yang berlaku sampai 11 Desember 2019 adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 851, 78 Ha (delapan ratus lima puluh satu koma tujuh puluh delapan hektar) yang berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL),



sedangkan **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Kaltim**

**Batumanunggal Seluas 148, 22 Ha (seratus empat puluh delapan koma dua puluh**

**dua Hektar) berada dalam kawasan Tahura Bukit Suharto hanya berlaku sampai**

**dengan Desember 2014, sehingga saat ini Izin Usaha Pertambangan Operasi**

**Produksi PT. Kaltim Batumanunggal Seluas 148, 22 Ha (seratus empat puluh**

**delapan koma dua puluh dua Hektar) berada dalam kawasan Tahura Bukit**

**Suharto tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;-----**

-----Menimbang, bahwa hal yang dimohonkan oleh Penggugat adalah menyatakan

batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek

sengketa a quo adalah hanya sebatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

Kaltim Batumanunggal seluas  $\pm$  148, 22 (seratus empat puluh delapan koma dua puluh

dua) Hektar yang berada dalam kawasan Taman hutan raya Bukit Suharto dan hal yang

dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan sendirinya karena ternyata

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :540/158/IUP-OP/MB-PBAT/

XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan

Operasi Produksi Kepada PT. Kaltim Batumanunggal seluas  $\pm$  148, 22 (seratus empat

puluh delapan koma dua puluh dua) Hektar sudah tidak berlaku lagi, oleh karenanya

objek sengketa a quo tidak perlu lagi dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak pula

perlu diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, sehingga Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan

gugatan a quo sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

diterima;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat

diterima maka mengenai pokok perkara nya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Halaman 59 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Juni 2016, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa masih terdapat lubang-lubang bekas galian tambang yang belum ditutup/direklamasi yang berada di areal izin usaha pertambangan PT. Kaltim Batumanunggal seluas  $\pm$  148, 22 (seratus empat puluh delapan koma dua puluh dua) Hektar berada dalam kawasan Taman hutan raya Bukit Suharto yang sudah tidak berlaku lagi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan memerintahkan PT. Kaltim Batumanunggal untuk melaksanakan kewajibannya pasca produksi yakni melakukan reklamasi lahan pasca tambang, dan penghijauan di sekitar Tahura Bukit Suharto demi terjaganya kelestarian lingkungan hidup khususnya kawasan hutan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;-----



-----Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.761.000,- (Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2016** oleh kami, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.** dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2016** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

**KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**

Ttd

**MOHAMAD YUSUP, S.H.**

Halaman 61 dari 62 halaman, Putusan Nomor 03/G/LH/2016/PTUN-SMD





**IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**LEZI FITRI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 03/G/LH/2016/PTUN-SMD**

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan  | : Rp. 30.000, -   |
| 2. Biaya ATK                  | : Rp. 100.000, -  |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp. 280.000,-   |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 3.320.000,- |
| 5. Sumpah                     | : Rp. 20.000, -   |
| 6. Redaksi                    | : Rp. 5.000, -    |
| 7.                            |                   |

Materai	: Rp. 6.000, -
Jumlah	<b>Rp. 3.761.000,-</b>

***(Tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)***